

MANAJEMEN STRATEGI PENGAMANAN WILAYAH NASIONAL DALAM PRESPEKTIF GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI PERBATASAN NKRI

Herinto Sidik Iriansyah

Dosen PNS DPK STKIP Kusuma Negara

Abstrak : salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara. Profil wilayah perbatasan dengan Negara tetangga mewujudkan bahwa faktor-faktor penyebab permasalahan di wilayah perbatasan meliputi semua aspek kehidupan nasional. Sumber ancaman (*source of threat*) terhadap “keamanan nasional” semakin luas baik dari dalam maupun luar negeri (*Internal Threat/Ekternal Threat*) tetapi juga bersifat Global. Geopolitik di Indonesia diartikan sebagai system politik sebagai wujud kebijaksanaan dan strategi nasional dalam mengatasi masalah-masalah perbatasan NKRI..

Kata kunci : geopolitik, geostrategi, NKRI.

Pendahuluan

Pelaksanaan wilayah NKRI tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara.

Profil wilayah perbatasan dengan negara tetangga menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab permasalahan di wilayah perbatasan demikian banyak meliputi semua aspek ketahanan nasional. Permasalahan seragam dan dominan di semua wilayah perbatasan darat adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap aspek sosial budaya dan ekonomi yang menunjukkan bahwa penduduk di wilayah perbatasan dengan negara tetangga umumnya dalam keadaan miskin.

Komponen-komponen Keamanan Nasional

Para Ilmuwan biasanya menafsirkan keamanan yang secara sederhana dapat di mengerti sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar negeri,

“suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital) .., dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang.”

Dengan semangat yang sama, pemahaman keamanan nasional dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* mendefinisikan keamanan sebagai “kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar”.

Tiga cirri penting dari pengertian tradisional itu adalah : *pertama*, identifikasi “nasional” sebagai “negara” ; *kedua*, ancaman diasumsikan berasal dari luar wilayah negara;

dan, *keiga*, penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Tak heran jika Arnold Wolfers sampai pada kesimpulan, bahwa masalah utama yang dihadapi setiap Negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*no defeat*) suatu serangan.

Padahal, kontriksi nasionalitas dan nasionalisme tidak selamanya dapat di wujudkan secara utuh dalam konstruksi kenegaraan. Di samping itu, ancaman militer mungkin juga bukan merupakan satu-satunya jenis ancaman yang dihadapi oleh negara maupun warga negaranya. Barangkali definisi tradisional seperti yang puluhan tahun dikenal di Barat itu hanya dapat dimengerti terutama dengan mengingat sejarah pembentukan negara-negara Barat, yang barangkali dari konsepsi Wesphalian tentang “negara-bangsa” (nation-state). Hanya sebagian kecil dari mereka yang masih menghadapi persoalan fundamental mengenai formasi dan institusi pengorganisasian negara. Bahkan dalam kasus seperti Quebec di Kanada, upaya untuk meneguhkan identitas kenegaraan dilakukan dengan cara non-kekerasan (non violent). Konstitusi Soviet, dan kemudian Rusia, mengakui hak pemisahan diri secara damai. Sebaliknya, tidak seperti negara-negara Barat yang lebih maju, negara-negara berkembang menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks. Peninggalan colonial (colonial legacy) menyebabkan sebagian dari mereka terlebih dahulu berhasil membentuk negara sebelum berhasil membangun bangsa. Selama puluhan tahun, bangsa tetap tidak lebih dari sekedar komunitas yang di bayangkan (imagined community); dan “kebangsaan” tetap merupakan proyek besar yang entah kapan akan berakhir. Sebab itu, dalam banyak kasus, negara-negara berkembang menghadapi sekaligus tugas ganda bina-bangsa (nation-building) dan bina-negara (state-building), selain menghadapi ancaman militer luar terhadap wilayahnya.

Tidak mudah oleh karenanya mengidentifikasi landasan-landasan yang dapat dianggap sebagai bagian dari keamanan

nasional. Barry Buzan mencoba menawarkan tiga landasan keamanan nasional: landasan ideasional, landasan institutional, dan landasan fisik. Buzan menganggap sebagai landasan fisik meliputi penduduk dan wilayah serta segenap sumber daya yang terletak di dalam lingkup orientas territorialnya; landasan institutional meliputi semua mekanisme kenegaraan, termasuk lembaga legislative dari eksekutif maupun ketentuan hukum, prosedur dan norma-norma kenegaraan; landasan ideasional dapat mencakup berbagai hal termasuk gagasan tentang wawasan kebangsaan”.

Dalam konteks seperti itu, walaupun keamanan nasional akan diidentifikasi sebagai “keamanan negara” dengan asumsi bahwa negara tidak lagi menghadapi gugatan atas legitimasinya, maka ia perlu mengandung sedikit-dikitnya tiga komponen; kedaulatan wilayah, lembaga-lembaga negara (termasuk pemerintahan) yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan terjaminnya keselamatan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

Kompleksitas ancaman: perspektif, lingkup dan sifat

Ancaman militer hanya merupakan sebagian dari dimensi ancaman. belakangan muncul perspektif baru: human security. Berbeda dari perspektif sebelumnya yang cenderung melihat negara sebagai unsure yang paling penting, “human security” yang melihat pentingnya keamanan manusia. Dalam perspektif ini kesejahteraan warga negara merupakan sesuatu yang di pandang penting. Mereka dapat menghadapi ancaman dari berbagai sumber, bahkan termasuk dari aparatur alam maupun kecelakaan.

Diskursus kontemporer yang memberikan definisi keamanan secara fleksibel dan longgar, dengan memasukkan unsure dan perspektif yang tidak terdapat dalam diskursus tradisional. Bagi Caroline Thomas dan Jessica Mathews, misalnya keamanan bukan hanya berkaitan dengan nexus military-external tetapi

juga menyangkut dimensi-dimensi lain. Keamanan., menurut Thomas dan Mathews, bukan hanya terbatas pada dimensi militer seperti sering diasumsikan dalam diskusi tentang konsep keamanan, tetapi merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara... (termasuk didalamnya) upaya memantapkan keamanan internal melalui bina-bangsa, ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, uang, dan perdagangan, maupun melalui pengembangan senjata nuklir.

Thomas dan Mathews mungkin mulai mengakui keberadaan ancaman non militer, namun mereka berdua tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi yang menganggap negara sebagai entitas yang paling penting. Kontribusi mereka berdua terutama terletak pada ruang lingkup keamanan yang tidak lagi terbatas pada dimensi militer. Istilah-istilah yang kemudian muncul misalnya keamanan lingkungan (environmental security), keamanan pangan (food security), keamanan energi (energy security) dan keamanan ekonomi (economic security) menunjukkan bahwa suatu entitas sosial dan/atau politik dapat menghadapi ancaman di berbagai bidang kehidupannya.

Tentu, ancaman itu dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Belakangan muncul berbagai terminology; misalnya ancaman transnasional (lintas nasional) sebagai ancaman yang berasal dari luar negara dan bergema di dalam suatu negara. Pada prinsipnya, ancaman ini berasal dari luar tapal batas tetapi dapat menimbulkan masalah-masalah serius di dalam wilayah nasional suatu negara. Mereka dapat mengancam komponen keamanan seperti yang diidentifikasi sebelumnya, landasan fisik, landasan ideasional, dan landasan institutional.

Relevansi, konstektualiasi, dan instrument keamanan nasional

Sumber ancaman (source of treat) terhadap apa yang selama ini dikenal sebagai 'keamanan nasional' menjadi semakin luas, bukan hanya meliputi ancaman dari dalam (internal threat) dan/atau luar (external threat)

tetapi juga ancaman azymutal yang bersifat global tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman luar atau dalam. Seirama dengan itu, watak ancaman (nature of threat) juga berubah menjadi multidimensional. Ancaman menjadi semakin majemuk, dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai ancaman militer, Ideologi , politik, ekonomi dan cultural merupakan dimensi yang tetap relevan diperbincangkan.

Seperti halnya ancaman militer, ancaman ideology dan atau politik dapat muncul dalam berbagai bentuk. Suatu negara mungkin menghadapi ancaman politik dalam bentuk tekanan tertentu untuk mengubah tujuan-bentuk atau struktur institusi-institusi politiknya. Dalam bentuk yang paling ekstrim, ancaman politik ini terutama terjadi jika terdapat perbedaan organizing principle antar negara yang antagonistic. Apa yang dilakukan oleh Libya dan Suriah terhadap beberapa pemerintahan moderat di Timur Tengah (Libanon, Yordan) dan Amerika terhadap rejim-rejim radikal di Amerika Latin dan Karibis (Kuba, Vhille, Guatemala, Haiti). Dalam bentuk yang lebih lunak, persyaratan politik yang menyertai segenap bantuan bilateral dan multilateral, mungkin dapat dikategorikan sebagai ancaman politik.

Ancaman luar yang tidak kalah penting adalah ancaman ekonomi. Namun berlainan dengan ancaman politik dan militer dari luar, ancaman luar ekonomi ini agak sukar didefinisikan dengan jelas. Sekalipun demikian, sukar untuk mengatakan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional ini mempunyai implikasi langsung dengan kelangsungan hidup negara. Selain itu, ancaman ekonomi luar bersifat ambiguous, serta tidak memenuhi criteria cross-boundry, dan pada saat sama juga rideaek memenuhi criteria penggunaan kekerasan.

Lebih lagi, beberapa gejala kontemporer lebih menyerupai dinamika ekonomi normal daripada benar-benar merupakan ancaman dalam pengertian yang tradisional, baik untuk menguasai wilayah maupun untuk mengubah

institusi-institusi negara. Tidak mungkin bisa di jawab dengan memuaskan apakah krisis ekonomi merupakan konspirasi untuk menghancurkan negara Indonesia, atau semata-mata merupakan konsekuensi yang tidak dapat dielakkan dari dinamika ekonomi kontemporer dan penataan ekonomi Indonesia yang rapuh. Ancaman ekonomi mungkin baru bisa mempunyai implikasi militer, misalnya jika kerugian material itu menyebabkan menyusutnya anggaran atau menurup pasukan logistic yang diperlukan untuk pengembangan atau operasi militer.

Di tengah keharusan untuk mempersiapkan diri terhadap keamanan internal, ancaman militer dari luar merupakan sesuatu yang harus selalu diperhitungkan, sekalipun pada saat yang sama harus diakui pula bahwa untuk beberapa tahun yang dapat diperhitungkan ke depan sukar dibayangkan terjadinya perang dalam pengertian tradisional. Menduduki wilayah asing (occupation) menjadi sesuatu yang secara moral memperioleh gugatan semakin tajam dan secara ekonomis semakin mahal. Konflik bersenjata, jika harus terjadi, kemungkinan benar akan bersifat terbatas, berlangsung dalam waktu singkat, dan menggunakan teknologi tinggi.

Amerika Serikat diperkirakan tetap memainkan peranan penting di kawasan Asia Pasifik, baik karenan potensi ketidakstabilan di Semenanjung Korea hubungan tradisionalnya dengan Jepang dan Korea Selatan kekhawatirannya terhadap tampilnya Cina sebagai kekuatan hegemon regional, maupun karena kepentingan ekonominya di kawasan ini. Amcaman militer dari luar terhadap Indonesia kelihatannya akan bersifat ancaman tidak langsung yang terjadi karena ketidakstabilan regional. Termasuk dalam kategori ini adalah antara lain, perlombaan senjata yang dapat terjadi karena ketidakadilan di Semenanjung Korea dan Asia Timur, prospek penyelesaian masalah Taiwan, dan kemungkinan aksiden perbatasan dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia.

Geopolitik Indonesia

Geopolitik diartikan sebagai system politik atau peraturan-peraturan sebagai wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingna yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atu territorial dalam arti luas) suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik suatu Negara. Sebaliknya, politik Negara itu secara langsung akan berdampak pada geofragi Negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hokum geografis), mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu Negara.

Sebagai Negara kepulauan, dengan masyarakat yang berbhineka, Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakan yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia tercermin pada momentum sumpah pemuda tahun 1928 dan kemudian dilanjutkan dengan perjuangan kemerdekaan yang puncaknya terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Oleh karena itu, wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan nusantara terjadandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsure ruang, yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara (Wanus) antara lain :

- **Wilayah (geografi)**

Pertama, Asas Kepulauan (Archipelagic Principle). Kata 'Archipelago' dan 'Archipelagic' berasal dari kata Italia 'Archipelagos'. Akar katanya adlah 'archi' yang berarti terpenting, terutama dan 'pelagos' berarti laut atau wilayah lautan. Jadi, 'Archipelagos' berarti lautan terpenting.

Istilah 'Archipelago' adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Arti ini kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsure lautnya sebagai akibat penyerapan bahasa barat, sehingga Archipelago selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau. Lahirnya asas Archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsure perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsut penghubung dan bukan unsure pemisah. Asas dan wawasan kepulauan ini dijumpai dalam pengertian the Indian Archipelago. Kata Archipelago pertama kali dipakai oleh Johan Crawford dalam bukunya 'The History of Indian Archipelago (1820)'. Kata Indian Archipelago diterjemahkan kedalam bahasa Belanda Indische Arciple yang semula ditafsirkan sebagai wilayah Kepulauan Andaman sampai Marshanai.

Kedua, Kepulauan Indonesia. Bagian wilayah Indiche Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederlandsch Oostindische Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama yang dipakai, yaitu 'Hindia Timur', 'Insuline' oleh Multatuli, 'nusantara'. 'Indonesia' dan 'Hindia Belanda' (Nederlandsch-Indie) pada masa penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia sangat mencintai nama 'Indonesia' meskipun bukan dari bahasanya sendiri, tetapi ciptaan orang barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu kepulauan Indonesia.

Dalam bahasa Yunani, 'Indo' berarti India dan 'nesos' berarti pulau. Indonesia mengandung makna spiritual yang didalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur, Negara kesatuan, kemerdekaan dan kebebasan.

Ketiga, Konsepsi tentang Wilayah Indonesia. Saat ini Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nation Convention on the Law of the sea UNCLOS) mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hokum laut dan samudera yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudera secara damai. Di samping itu, ada keinginan pula untuk mendayagunakan kekayaan alamnya secara adil dan efisien, konservasi dan pengkajian hayatinya, serta pelindungan lingkungan laut. Sesuai dengan hokum laut Internasional, secara garis besar Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki Teritorial, Perairan Pedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landasan Kontinental. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pengertian kepulauan adalah gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau perairan dan wujud alamiah lainnya merupakan satu kesatuan geografi, ekonnomi dan politik yang hakikim atau yang secara histories dianggap demikian.
2. Laut territorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal, sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai, seperti yang terlihat pada peta laut skala besat yang berupa garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari dua pulau dengan batasan-batasan tertentu sesuai konvensi

ini. Kedaulatan suatu Negara pantai mencakup daratan, perairan pedalaman dan laut territorial tersebut.

3. Perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal.
4. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Di dalam ZEE Negara yang bersangkutan memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dari perairan.
5. Landasan kontinen suatu Negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut territorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Jarak 200 mil, tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500m.

Keempat, Karakteristik Wilayah Nusantara. Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak diantara benua Asia dan benua Australia dan diantara samudera Pasifik dan samudera Hindia, yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah. Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi Utara : 60 08' LU, Selatan : 110 15' LS, Barat : 940 45' BT dan Timur : 1410 05' BT.

Jarak utara selatan sekitar 1.888 km, sedangkan jarak barat timur sekitar 5.110 km, bila diproyeksikan pada peta benua Eropa, maka jarak barat timur tersebut sama dengan jarak antara London dengan Ankara, Turki. Bila diproyeksikan pada peta Amerika Serikat, maka jarak tersebut sama dengan jarak antara pantai barat dan pantai timur Amerika Serikat.

Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km², yang terdiri atas daratan seluas 2.027.087 km² dan perairan 127.166.163 km², luas wilayah daratan

Indonesia jika dibandingkan dengan Negara-negara Asia Tenggara merupakan yang terluas.

- **Geopolitik & Geostrategi**

Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederic Ratzel (1844-1904) sebagai ilmu bumi politik (Political Geography). Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia, Rudolph Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1964) dari Jerman menjadi Geographical Politic dan disingkat Geopolitik. Perbedaan dari dua istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang geografi ataukah politik. Ilmu bumi politik (Political Geography) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geograph.

Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Pengertian geopolitik telah dipraktikkan sejak abad XIX, tetapi pengertiannya baru tumbuh pada awal abad XX sebagai ilmu penyelenggaraan Negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu bangsa.

Frederich Ratzel pada akhir abad ke-19 mengembangkan kajian geografi politik dengan dasar pandangan bahwa Negara adalah mirip organism atau makhluk hidup. Dia memandang Negara dari sudut konsep ruang. Negara adalah ruang yang ditempati oleh kelompok masyarakat politik (bangsa). Bangsa dan Negara terikat hukum alam. Jika bangsa dan Negara ingin tetap eksis dan berkembang, maka harus diberlakukan hukum ekspansi (pemekaran wilayah).

Disamping itu Rudolph Kjellen berpendapat bahwa Negara adalah organisme yang harus memiliki intelektual. Negara merupakan system politik yang mencakup geopolitik, ekonomi politik, kratopolitik, dan sosiopolitik. Kjellen juga mengajukan paham ekspansionisme dalam rangka untuk mempertahankan Negara dan mengembangkannya. Selanjutnya dia mengajukan langkah strategis untuk memperkuat Negara dengan memulai pembangunan kekuatan daratan (continental) dan diikuti dengan pembangunan kekuasaan bahari (maritim).

Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena tidak sesuai dengan pembangunan kekuasaan bahari (maritime).

Oleh karena itu, bangsa Indonesia juga menolak paham ekspansionisme dan adu kekuatan yang berkembang di Barat. Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme, karena semua manusia mempunyai martabat yang sama, dan semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang universal.

Strategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Karena strategi merupakan upaya pelaksanaan, maka strategi pada hakikatnya merupakan suatu seni yang implementasinya didasari oleh intuisi, perasaan dan hasil pengalaman. Strategi juga merupakan ilmu yang langkah-langkahnya selalu berkaitan dengan data atau fakta yang ada. Seni dan ilmu digunakan sekaligus untuk membina atau mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan.

Strategi biasanya menjangkau masa depan, sehingga pada umumnya strategi disusun secara bertahap dengan memperhitungkan factor-factor yang mempengaruhinya. Dengan demikian geostrategic adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi sebagai factor utamanya,

- **Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya**

Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957. Wilayah Negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam “Teritoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie” tahun 1939 tentang batas wilayah laut territorial Indonesia. Ordonansi tahun 1939 tersebut menetapkan batas wilayah laut territorial sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut, dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah. Pada masa tersebut wilayah Negara Indonesia bertumpu pada wilayah daratan pulau-pulau yang terpisah-pisah oleh perairan atau selat antara pulau-pulau itu. Wilayah laut territorial masih sangat sedikit karena untuk setiap pulau hanya ditambah perairan sejauh 3 mil disekelilingnya. Sebagian besar wilayah perairan bebas. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan RI.

Dari Deklarasi Juanda (13 Desember 1957) sampai dengan 17 Februari 1969. Pada tanggal 13 Desember 1957 dikelurkan deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan adalah: 1) Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan RI yang utuh dan bulat. 2) penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asas Negara kepulauan (Archipelagic State Principles). 3) Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan Negara Indonesia. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan

Undang-Undang No. 4/Prp?1960 tanggal 18 Februari 1960 tentang Perairan Indonesia. Sejak itu terjadi perubahan bentuk wilayah nasional dan cara perhitungannya. Laut territorial diukur sejauh 12 mil dari titik-titik pulau terluar yang saling dihubungkan, sehingga merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Semua perairan diantara pulau-pulau nusantara menjadi laut territorial Indonesia. Dengan demikian luas wilayah territorial Indonesia yang semula hanya sekitar 2 juta km² kemudian bertambah menjadi 5 juta km² lebih. Tiga per lima wilayah Indonesia berupa perairan atau lautan. Oleh karena itu, Negara Indonesia dikenal sebagai Negara maritime.

Dari 17 Februari 1969 (Deklarasi Landas Kontinen) sampai sekarang. Deklarasi tentang landas kontinen Negara RI merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara. Demi kepastian hukum dan untuk mendukung kebijaksanaan Pemerintah, asas-asas pokok tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Disamping itu UU ini juga member dasar bagi pengaturan eksplorasi serta penyidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen dan masalah-masalah yang ditimbulkannya.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pengumuman Pemerintah Negara tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah sekitar 200 mil yang di hitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah :

1. Persediaan ikan yang semakin terbatas.
2. Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia.

3. ZEE memiliki kekuatan hukum internasional.

Melalui perjuangan panjang di forum Internasional, akhirnya Konferensi PBB tentang Hukum Laut II di New York 30 April 1982 menerima "The United Nation Convention on the Law of the sea" (UNCLOS), yang kemudian di tandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica oleh 117 negara termasuk Indonesia. Konvensi tersebut mengakui atas asas Negara Kepulauan serta menetapkan asas-asas pengukuran ZEE. Pemerintah dan DPR RI kemudian menetapkan UU No.5 tahun 1983 tentang ZEE, serta UU No. 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS. Sejak 3 Februari 1986, Indonesia telah tercatat sebagai salah satu dari 25 negara yang telah meratifikasinya.

- **Kendala Pengamanan Wilayah Indonesia**

Pemahaman posisi geostrategic Indonesia sebagai negara Kepulauan belum banyak memperoleh tempat dalam kebijakan pertahanan yang secara operasional di transformasikan ke dalam pengembangan kekuatan pertahanan di mana dalam implikasinya akan memberikan dampak pada keselamatan dan keamanan sebagian besar rakyat Indonesia. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi permasalahan atau kendala bagi bangsa Indonesia ditinjau aspek maritime mencakup:

Dari perspektif tradisional pertahanan, yaitu tanggung jawab untuk mempertahankan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi makin kompleks karena luasnya wilayah perairan dan menyebarnya wilayah daratan. Wilayah air yang luas, daratan yang melebar dan luasnya wilayah udara di atasnya menyebabkan wilayah Indonesia sangat rawan terhadap berbagai ancaman. Terorisme, penyelundupan manusia, kejahatan internasional, penyelundupan senjata ringan dan sebagainya telah berhasil

mengeksplorasi sifat wilayah air dan udara yang terbuka, dan wilayah darat yang tersebar yang tidak mampu dikontrol oleh Indonesia.

Wilayah-wilayah yang terbuka, terlebih yang berhimpitan dengan *choke points* dan ALKI ini sangat mudah menjadi sasaran. Bahkan lebih buruk lagi bisa terjadi benturan antara *freedom of navigation* dan isu kedaulatan di daerah-daerah yang berhimpitan atau menjadi *choke points* dan ALKI tersebut. Dalam perspektif *defence proper*, keberadaan ALKI berarti pembagian Indonesia kedalam beberapa kompartemen strategis yang sangat potensial rawan terhadap berbagai ancaman.

Aspek perlindungan terhadap asset strategis untuk kepentingan ekonomi. Misalnya banyak terjadi pelanggaran di laut atau penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal asing yang berbendera Indonesia. Diperkirakan kerugiannya berkisar 3 – 4 miliar dolar tiap tahun.

Lemahnya kontrol dari udara memberikan dampak keruhian di bidang jasa angkut pelabuhan terutama dari aspek keamanan jalur perdagangan laut dan lemahnya kontrol atas barang-barang yang diangkut melahirkan ISPS (*International Ship and Port Security*) dan PSI (*Proliferation of Security Initiative*). Masalah ini juga menjadi salah satu pemicu lahirnya berbagai bentuk intervensi dan inisiatif oleh negara-negara besar untuk memainkan peran di kawasan sekitar Indonesia. Atau paling tidak kebijakan keamanan dan pertahanan negara-negara tersebut akan selalu berimplikasi terhadap kawasan ini. Demikian halnya dengan pencarian sumber-sumber energy baru di wilayah perairan. Kebutuhan energy tahun 2010 diperkirakan meningkat 210%. Tidak hanya ini berarti bahwa rute pasokan energy lewat laut harus aman, melainkan juga bahwa sumber-sumber energy di laut akan menjadi sumber sengketa baru, terutama di

daerah-daerah perbatasan. Kontrol efektif atas ALKI, wilayah darat, dan sumber-sumber ekonomi di laut dan di darat memerlukan kekuatan udara yang memadai.

Human Trafficking dan penyelundupan senjata ringan dan narkoba. Sebagian besar, kurang lebih 80%, disebarkan melalui jalur laut. Demikian juga halnya dengan penyelundupan manusia yang berhasil mengambil keuntungan dari luasnya wilayah perairan Indonesia yang tidak mudah diawasi. Indonesia bisa menjadi tujuan akhir atau tempat transit. Beredarnya senjata-senjata ilegal di daerah konflik menunjukkan betapa kontrol udara yang lemah atas wilayah laut terkait langsung dengan tingkat konflik di Indonesia. Daerah-daerah yang berhimpitan dengan ALKI selalu rawan terhadap kegiatan-kegiatan kejahatan Internasional, penyelundupan manusia, senjata dan infiltrasi.

- **Kebijakan Penetapan Garis Batas Internasional**

Kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah perbatasan yang membentang cukup panjang di wilayah darat maupun di wilayah laut, menginsyaratkan adanya sejumlah potensi permasalahan politik dan keamanan yang harus di atasi secara terus menerus. Terdapatnya sejumlah sengketa dan konflik wilayah yang terjadi menyusul hilangnya beberapa pulau sebagai akibat tidak tegasnya penetapan garis batas wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional, menandakan bahwa secara structural Indonesia belum memaksimalkan penanganan kebijakan penarikan garis batas fisik semenjak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini.

Sesungguhnya kebijakan dalam rangka penetapan garis batas internasional merupakan upaya sebuah negara untuk menunjukkan eksistensinya secara fisik terhadap masyarakat internasional. Meskipun disadari bahwa kondisi geografis

Indonesia yang 2/3 dari seluruh wilayahnya merupakan perairan yang menghubungkan pulau-pulau kecil maupun besar, menggambarkan tingkat kesulitan Perumusan Kebijakan Strategi Pengamanan Wilayah Nasional yang sangat tinggi dalam menentukan garis wilayah perbatasan secara operasional.

Jangankan di wilayah laut yang berbatasan dengan entitas Internasional, di wilayah darat seperti halnya batas wilayah RI – Malaysia, RI – Timor Leste dan bahkan RI – PNG, masih menemui segudang permasalahan menyangkut hak-hak kedaulatan, termasuk masalah hak tradisional maupun hak ulayat. Adapun program penetapan garis batas internasional yang telah dibuat pemerintah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Pertama, perundingan dan penetapan batas maritime antara Indonesia dengan negara tetangga, yang sampai hari ini belum sepenuhnya tuntas. Masalah batas maritime yang belum tuntas diantaranya adalah pasca lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang mengakibatkan berubahnya garis batas antara Indonesia – Malaysia; kasus penambangan pasir di Pulau Nipah yang mengakibatkan kondisi fisiknya saat ini kian menyusut dan membuat terjadinya perubahan jarak batas territorial Indonesia – Singapura; dan perbatasan maritime Indonesia – Timor Leste, serta menyangkut batas maritime Oekusi yang masih diperdebatkan karena masih terdapat titik perbatasan darat yang belum disepakati. Keterlambatan pemerintah dalam menangani masalah penetapan perbatasan maritime, menimbulkan permasalahan baru yang semakin rumit, seperti kebingungan petugas di lapangan pada saat yang menindak pelanggaran batas maritime karena tidak mengetahui kejelasan batas yuridis yang harus dijaga. Untuk itu, sebagai langkah antisipatif dari pemerintah Indonesia terhadap ancaman di wilayah maritime, perlu

segera dimulai dan diselesaikan perundingan mengenai batas wilayah maritime dengan negara-negara tetangga yang masih memiliki sengketa.

Kedua, Pengajuan amandemen alur Laut Kepuauan Indonesia (ALKI) kepada *International Maritime Organization (IMO)*.

Ketiga, Peratifikasian Konvensi PBB tentang hukum perjanjian internasional dan batas wilayah Negara.

Keempat, delimitasi dan demarkasi batas wilayah dalam bentuk peta dan titik koordinat batas.

Kelima, Pengundangan garis batas landas kontinen.

Keenam, Penyusunan RUU tentang batas wilayah kedaulatan NKRI.

Ketujuh, Penyelesaian masalah perbatasan.

- **Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan**

Wilayah perbatasan merupakan ujung tombak pertahanan nasional. Oleh karenanya kondisi keamanan di wilayah tersebut yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara-negara lain, seyogyanya dapat menjadi prioritas utama guna mengawal keutuhan wilayah NKRI secara keseluruhan.

Seringnya terjadi penyelundupan, *illegal logging* dan *illegal fishing* merupakan contoh permasalahan yang muncul akibat dari kurangnya kemampuan pengawasan aparat pemerintahan dalam mengamankan wilayah perbatasan ini. Adapun beberapa program pemerintahan yang terkait dengan proses pengamanan di wilayah ini, antara lain meliputi kegiatan-kegiatan Pembukaan dan peningkatan pelayanan imigrasi, bea cukar, dan karantina di pos pemeriksaan lintas batas, Pembangunan tugu batas, dermaga, suar, sarana komunikasi, Pembangunan pos penamanan, Pos polisi dan sarana pendukungnya, patrol darat, laut, udara.

Pembangunan system pertahanan di wilayah perbatasan tidak bisa lepas dari

keterpaduan kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan tindak operasional petugas keamanan di wilayah perbatasan. Dalam usaha merumuskan kebijakan yang komprehensif, maka diperlukan adanya proses penyusunan dan inventarisasi secara akurat menyangkut garis batas dan pulau terluar yang menjadi *base point* penarikan garis batas territorial

Selanjutnya dalam rangka proses inventarisasi, permasalahan pulau terluar yang memerlukan penanganan adalah “penanaman pulau-pulau terluar”. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses identifikasi secara kondisi yang efektif dan keberadaan pulau terluar dalam meningkatkan system ketahanan wilayah. Sampai saat ini proses penamaan pulau-pulau terluar belum seluruhnya selesai dilaksanakan. Berdasarkan data dari Departemen Dalam Negeri, dari 17.480 pulau di Indonesia baru 45% yang bernama dan masih 55% yang belum bernama. Keberadaan pulau-pulau yang belum diberi nama dapat menjadi ancaman tersendiri bagi proses pengamanan daerah perbatasan, karena secara tidak langsung akan mengakibatkan terhambatnya identifikasi wilayah dalam rangka penyusunan konsep penanganan wilayah perbatasan.

Proses pemberian nama pada pulau-pulau ini akan memberikan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi obyektif di perbatasan yang pada akhirnya kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah mengenai wilayah perbatasan akan semakin komprehensif dan tepat sasaran. Namun dalam proses menginventarisasi pulau-pulau tersebut, pemerintah mengalami kesulitan yang sangat mendasar terutama pada waktu mengidentifikasi keberadaan pulau itu sendiri. Cara konvensional yang berlaku selama ini adalah dengan survey langsung ke lapangan yang akan memakan waktu begitu lama. Dalam hal ini, proses inventarisasi dan investigasi pulau-pulau terluar tersebut,

seharusnya dapat dilakukan dengan menggunakan citra satelit, dengan menggunakan teknologi satelit penginderaan jarak jauh dapat meminimalisir penggunaan waktu dan biaya dalam melakukan survey terhadap pulau-pulau dan karang di wilayah terluar Indonesia. Untuk itulah peningkatan teknologi dalam hal penginderaan jarak jauh oleh citra satelit Indonesia adalah kebutuhan yang cukup mendasar, mengingat citra Satelit Landsat – ETM yang selama ini digunakan, memiliki masalah yang cukup krusial dalam pemisahan citra darat dan air, hal ini disebabkan banyaknya awan dan kabut yang terdapat pada citra.

Disamping itu, citra satelit ini juga dapat memudahkan pengawasan terhadap wilayah perbatasan. Sebagai negara kepulauan yang juga turut menandatangani UNCLOS 1982, Indonesia berkewajiban menjaga dan menjamin keamanan kapal-kapal asing yang melintas perairannya. Hal ini telah ditetapkan dalam banyak pasal didalam UNCLOS 1982. Disisi lain, kondisi wilayah perbatasan RI dengan negara disekitarnya memiliki potensi dan tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Untuk itu perlu diperlakukan pengawasan yang ekstra ketat dan menyeluruh dengan tetap berpegang pada kesepakatan UNCLOS 1982 sebagai upaya mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Pemberlakuan hukum internasional secara menyeluruh oleh Pemerintah RI adalah sebuah keharusan. UNCLOS 1982 terdiri dari 17 Bab, 320 pasal, dan 9 *annex* yang terikat secara utuh. Ketentuan konvensi tersebut selain mengatur pembinaan dan pengelolaan juga menyangkut penegakan hukum. Akan tetapi, ketentuan UNCLOS 1982 yang terkait dengan kewilayahan, serta beberapa ketentuan tentang lintas (damai, transit, ALKI, lintas akses dan komunikasi) tersebut baru dituangkan dalam UU No. 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang terlebih

dahulu harus disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat Internasional. Meskipun ketentuan UNCLOS 1982 yang kemudian di tuangkan dalam UU No. 6 tahun 1996 tersebut baru terbentuk kurang lebih 25%, berupa beberapa produk peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan wilayah negara yang antara lain UU No. 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia dengan PP No.38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Sisanya (75%) belum dipenuhi pengaturannya melalui perundang-undangan yang diperlukan.

Selanjutnya beberapa kewajiban negara sesuai ketentuan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 yang berkaitan dengan kedaulatan teritorial atas wilayah negara, dan hak berdaulat sebagaimana di sebut dalam Bab II *Territorial Sea and Contiguous Zone* belum dilaksanakan sepenuhnya secara menyeluruh. Antara lain ketentuan pada pasal 19 ayat 1 yang menyebutkan bahwa, negara memiliki kewajiban untuk mengatur hak dan kewajiban kapal sesuai konvensi dan penegakan hokum atas pelanggaran lintas damai asing yang mengancam kedaulatan, integritas teritorial, kemerdekaan politik, dan prinsip-prinsip Piagam PBB.

Dalam hal ini pengaturan dan pengawasan di perbatasan NKRI masih sangat lemah sehingga menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran. Kemudian banyaknya kapal-kapal nelayan asing yang memasuki wilayah *territorial* Indonesia, serta mengeksploitasi kekayaan laut di wilayah Indonesia merupakan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan efektif, sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 2 yang berbunyi bahwa “negara memiliki kewajiban untuk mengatur hak dan kewajiban kapal sesuai konvensi dan penegakan hokum atas pelanggaran lintas damai asing yang

melakukan perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan lintas damai”.

- **Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan**

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pelaksanaan mengenai penanggulangan masalah perbatasan membutuhkan sebuah telaah yang menyeluruh, komprehensif dan terarah. Hal ini tentunya secara teknis akan melibatkan banyak pihak untuk menunjang tercapainya tujuan nasional.

Mengenai pengembangan wilayah perbatasan, pemerintah pusat tentunya membutuhkan perpanjangan tangan di daerah dengan cara memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus urusannya sendiri, serta membangun kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal peningkatan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Hal ini di jelaskan dalam UU No.32 tentang Otonomi Daerah, Pasal 1 ayat 2 berbunyi “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD NKRI tahun 1945”. Namun, pelaksanaan otonomi seluas-luasnya tersebut terbatas hanya pada hak daerah untuk mengelola dan mengembangkan dirinya sendiri untuk kepentingan masyarakat di daerah tersebut, karena pada pasal 10 ayat 1 UU No. 32 tentang Otonomi Daerah menyebutkan “pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah”.

Karena itu, untuk mengimplementasikan tanggungjawab daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional,

Pemerintahan Daerah melaksanakan program pengembangan wilayah perbatasan terkait meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut (bersama pemerintah pusat):

- a. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan, jaringan irigasi, prasarana air baku, dan sarana pemukiman dan beberapa wilayah perbatasan; hal ini dilakukan untuk meningkatkan sirkulasi ke daerah pelosok di perbatasan.
- b. Pembangunan pusat-pusat pemukiman.
- c. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
- d. Pendirian balai latihan kerja.
- e. Pembangunan dan pengadaan prasarana transportasi darat, laut, dan udara, penyediaan subsidi angkutan di wilayah perbatasan tertentu, pembangunan pos dan telekomunikasi di sejumlah desa perbatasan.
- f. Perluasan sarana dan prasarana jaringan komunikasi (melalui media elektronik/televise dan radio) untuk menangkai penetrasi budaya dan politik negara tetangga.
- g. Pemberian intensif untuk pendirian kawasan ekonomi khusus (seperti kawasan perdagangan bebas, kawasan industri, dan lain-lain).

Yang penting sebagai bahan analisis dan evaluasi disini adalah, kebijakan pengembangan wilayah perbatasan yang selama ini tidak berpihak pada kepentingan rakyat, ataupun adanya diskriminasi dalam pembangunan fisik wilayah di daerah terpencil. Artinya bahwa pembangunan aspek ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan seyogyanya dikembangkan secara berkesinambungan dan dapat menjawab permasalahan yang menonjol dalam berbagai aspek. Dengan tidak terjawabnya permasalahan tersebut, menunjukkan telah terjadi fragmentasi politik yang kemudian menggiring lahirnya berbagai tindakan yang mengarah munculnya aksi-aksi untuk

mendelegitimasi kebijakan pemerintah pusat di daerah perbatasan.

Program pembangunan nasional yang tidak merata pada masa lalu telah menyebabkan masyarakat di perbatasan menjadi tertinggal secara ekonomi, sosial, politik dan informasi. Hal ini disadari bahwa secara langsung pada dasarnya telah berimplikasi pada terpuruknya jiwa nasionalisme, meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya tindak kekerasan serta terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial yang cukup jauh antara masyarakat yang berada di dekat Ibukota dan di perbatasan.

Keterbelakangan, kemiskinan, dan perhatian yang kurang terhadap masyarakat di wilayah perbatasan ini juga berefek secara menyeluruh terhadap integritas nasional. Karena itu tidak terlalu mengherankan bila di wilayah perbatasan banyak bermunculan masalah baru yang cenderung lebih berorientasi politik dan ekonomi dengan negara tetangga. Kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan justru menjadi beban lagi pemerintahan daerah yang secara langsung merasakan efek negatifnya. Meningkatnya kriminalitas dan aktivitas ilegal menyulitkan perkembangan daerah tersebut. Hal ini mengakibatkan kurangnya kemampuan daerah untuk berkembang secara pesat, sehingga pembangunan di wilayah perbatasan ini semakin tinggi.

Undang-Undang Otonomi Daerah sebenarnya telah membawa angin segar bagi perkembangan wilayah atau daerah yang berda jauh dari Ibu kota, terutama daerah-daerah yang selama ini terabaikan pengelolaannya yang dikarenakan sistem ekonomi yang masih sentralistik. Kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf perekonomiannya selalu terbentur pada masalah subsidi dari pemerintah pusat. Karena itulah, dengan adanya Undang-Undang ini, diharapkan daerah mampu semakin mandiri dan leluasa

untuk mengelola wilayah kekuasaannya, termasuk meningkatkan kesejahteraan dan perhatian terhadap masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.

Penutup

Demokrasi adalah suatu system yang bertumpu pada pembagian kekuasaan (*sharing of power*) dan/atau pembagian tanggungjawab (*sharing of responsibility*). Persoalan siapa yang harus bertanggungjawab untuk menjawab ancaman keamanan tertentu menjadi rumit dan political: rumit, karena perkembangan konsep dan ketidakpastian setelah berakhirnya Perang Dingin; dan political: karena landasan konstitusional, sejarah maupun realita politik bisa menjadi kekuatan inersia untuk membangun pola pembagian kerja baru. Terlebih lagi, beberapa ketentuan perundangan yang ada tidak operasional, tidak mengacu pada pengertian yang sama, misalnya tentang operasi militer selain perang, atau yang di susun pada konteks politik yang sama sekali berbede dengan semangat reformasi. Dalam beberapa hal ini misalnya intelijen, bahkan belum ada ketentuan perundangan yang cukup demokratik.

Ketentuan mengenai perbantuan militer (perkuatan Polri) hanya diatur dalam peraturan pemerintahan, sesuatu yang sah menurut UU Kepolisian Negara, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam TAP MPR. Lebih sulit lagi tugas TNI, menurut UUD 1945 (pasal 30 ayat 3) adalah mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. TAP MPR VII (pasal 2 ayat 2) merujuk pada “menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. TAP MPR tidak banyak menjelaskan, bahkan membuat komplikasi dengan memasukkan “segenap bangsa dan seluruh tumpah darah” dan spectrum ancaman yang all inclusive.

Tidak mengherankan jika upaya untuk menjamin keamanan nasional di masa-masa yang akan datang, memerlukan penyusunan

dan/atau rumusan ulang ketentuan perundangan mengenai, antara lain, keamanan nasional, pertahanan negara, TNI, kepolisian, Polri, intelijen, rahasia negara dan kebebasan informasi, ketentuan darurat, pembantuan tentara, bela negara, sumberdaya alam, sumberdaya pertahanan, penanggulangan terorisme, pencucian uang, penyelundupan lintas batas, dan beberapa yang lain. Tentu, selain diperlukan kerangka kebijakan dan aturan-aturan pelaksana undang-undang. Tidak dapat dihindari, seluruh ketentuan perundangan itu perlu sekaligus memenuhi keharusan untuk mampu menciptakan mekanisme pelaksanaan yang efektif tanpa mengurangi kadar demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakosurtanal.2003. “*Peta Sinopik Batas Yuridis dan Kedaulatan NKRI*”. Jakarta.
- Dahuri, Rokhmin. 2002. “*Reorientasi Pembangunan Berbasis Kelautan*”. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dahuri, Rokhmin, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, dan MJ Sitepu. 2001. “*Pengembangan Kelembagaan Dalam Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*”. LISPI. Jakarta.
- Dahuri, Rokhmin, 2000. “*Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan Kesejahteraan untuk Rakyat*”. LISPI. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri. 1998.”*Pedoman Perencanaan dan Pengelolaan Zona Pesisir Terpadu*”.
- Ditjen Perhubungan Laut. 1999. “*Meningkatkan Peranan dan Daya Saing Pelayaran Rakyat Menghadapi Era Globalisasi*”. Prosiding.

Kamaluddin, Laode M. 2002. *“Pembangunan Ekonomi Maritim Di Indonesia”*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.hal 281-297.

Kamaluddin, Laode M. 1999. *“Format Indonesia Baru, Reorientasi Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional serta Arah Pembangunan Daerah”*. (Hak Cipta No. 020476/4 Nopember 1999).

Masduki, Ali. 1999. *“ Pencemaran Perairan Pantai oleh Minyak Bumi dalam Tinjauan Ekologi Laut”*. Karya Ilmiah.